



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kairul Bin Zubir
2. Tempat lahir : Kota Palak
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 2 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Palak Betung Desa Kota Palak Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika S.HI., CPM., CPrM., CPCLE, Advokat/ Pengacara pada Kantor Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI) yang beralamat di Jalan Teluk Indah No.163, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kairul Bin Zubir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kairul Bin Zubir** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **3 (Tiga) Bulan** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat 20,85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram;
 - 1 (Satu) buah tas ransel warna merah merk Fila.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan dan telah dibacakan pada persidangan tanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau menguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, diperjualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dan menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan bersamaan dengan nota pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor REG. PERKARA: PDM-10/Enz.2/sml/10/2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **KAIRUL BIN ZUBIR** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Terminal Terpadu yang berada di Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Sinabang berwenang mengadili, ia Terdakwa **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 saat Terdakwa menghadiri acara sunatan anak teman Terdakwa di Desa Bakau Kecamatan Labuhan Haji Aceh Selatan, kemudian sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. Anto (DPO) yang sedang menggunakan/ menghisap Narkoba Jenis Ganja di semak-semak tidak jauh dari lokasi acara, kemudian Terdakwa juga ikut menggunakan/ menghisap Narkoba Jenis Ganja yang diberikan oleh Sdra. Anto (DPO), dan Terdakwa menanyakan kepada Sdra. Anto (DPO) **"dimana kita bisa membeli Narkoba Jenis Ganja"**. Kemudian Sdra. Anto (DPO) menjawab **"kamu mau rupanya"** dan Terdakwa mengatakan **"mau"**, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Anto (DPO). Selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdra. Anto (DPO) selesai menggunakan/menghisap Narkoba Jenis Ganja, Sdra. Anto (DPO) mengajak Terdakwa ke Terminal Terpadu yang berada di Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membeli Narkoba Jenis Ganja. Kemudian sekitar Jam 01.30 WIB Terdakwa dan Sdra. Anto (DPO) sampai di Terminal Terpadu Blang Pidie dan Sdra. Anto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan. Tidak lama kemudian Sdra. Anto (DPO) kembali dan menyerahkan 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Ganja. Kemudian Narkoba Jenis Ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah teman Terdakwa di Desa Bakau Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan untuk Terdakwa simpan didalam Tas ransel milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa pulang ke Simeulue dan membawa Narkoba Jenis Ganja yang telah Terdakwa simpan di dalam tas Ransel milik Terdakwa dengan menggunakan transportasi penyeberangan Kapal Ferry KMP Teluk Sinabang dan sampai di Pelabuhan Penyeberangan Kolok yang berada di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB, setelah itu Terdakwa turun dari kapal dan menumpang becak barang milik Saksi Gilang Candra Irawan untuk menuju Kota Sinabang. Pada saat Terdakwa menuju Kota Sinabang,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi T. Febby Evansyah, Saksi Raja A.B dan beberapa Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Simeulue di pinggir jalan raya didepan PDAM Kolok di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Siemulue. Setelah itu Saksi T. Febby Evansyah, Saksi Raja A.B dan beberapa Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Simeulue melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Hendra Yasminal Yasri kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang ditemukan didalam tas ransel warna merah merk Fila yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Simeulue untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 64/60911/Narkoba/VII/2023 hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Sinabang An. Irfandi, berdasarkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang Saksi duga adalah Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto sebesar 20.85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 4560/NNF/2023 hari Selasa tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Tersangka **Kairul Bin Zubir** yang diperiksa oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dkk dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa: 1 (Satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram **Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Kairul Bin Zubir** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya didepan PDAM Kolok di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Siemulue, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, ia Terdakwa **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB, pada saat Terdakwa baru sampai di Pelabuhan Penyeberangan Kolok yang berada di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, selanjutnya terdakwa menumpang becak barang milik Saksi Gilang Candra Irawan untuk menuju Kota Sinabang. Pada saat Terdakwa menuju Kota Sinabang, becak yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi T. Febby Evansyah, Saksi Raja A.B dan beberapa Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Simeulue di pinggir jalan raya didepan PDAM Kolok di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Siemulue. Kemudian Saksi T. Febby Evansyah, Saksi Raja A.B dan beberapa Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Simeulue melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Hendra Yasminal Yasri kemudian ditemukan barang buti berupa 1 (Satu) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang ditemukan didalam tas ransel warna merah merk Fila yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Simeulue untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) melalui Sdra. Anto (Nama Panggilan DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam pukul 01.30 WIB di Terminal Terpadu yang berada di Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/60911/Narkoba/VII/2023 hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Sinabang An. Irfandi, berdasarkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang Saksi duga adalah Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto sebesar 20.85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 4560/NNF/2023 hari Selasa tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Tersangka **Kairul Bin Zubir** yang diperiksa oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dkk dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa: 1 (Satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram **Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi T. Febby Evansyah Bin. Deni Habsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota dari Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa Kairul Bin Zubir karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di depan PDAM kolok di Desa kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, yang mana salah satu rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di pelabuhan penyebrangan Kapal Fery Kolok yang berada di Desa kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, bahwa ada 1 (satu) orang pemuda yang dicurigai menguasai narkotika jenis ganja, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba yaitu saksi Raja A.B Bin Alm. Syahbidin bergerak menuju TKP untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 10.30 WIB di hari yang sama Saksi dan rekan Saksi yaitu saksi Raja A.B Bin Alm. Syahbidin melintas di Desa Kota Batu tepatnya di Depan PDAM Kolok, saksi Raja A.B Bin Alm. Syahbidin menerima kembali informasi bahwa seorang pemuda yang diinformasikan sebelumnya sedang melintas dengan menumpang becak barang, kemudian melihat pemuda tersebut Saksi yaitu saksi Raja A.B Bin Alm. Syahbidin pun memberhentikan becak yang dtumpangangi pemuda tersebut lalu menanyakan identitas pemuda tersebut yang mana bernama Khairul Bin Zubir. Kemudian Saksi pun memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa Saksi dan saksi Raja A.B Bin Alm. Syahbidin adalah petugas dari kepolisian Sat Resnarkoba Polres Simeulue, dan selanjutnya Saksi dan saksi Raja A.B Bin Alm. Syahbidin melakukan penggeledahan badan, terhadap Terdakwa Kairul Bin Zubir;
- Bahwa Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalam nya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja di temukan dari dalam tas ransel/sandang warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk fila. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Anto (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 yang mana Terdakwa berada di Aceh Selatan menghadiri acara sunatan anak saudara nya dan berkenalan dengan sdr. Anto (DPO) yang mana pada saat itu sdr. Anto (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis ganja di semak-semak yang berada tidak jauh dari tempat acara sunatan tersebut dan sdr. Anto (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. Anto (DPO) dimana narkotika jenis ganja tersebut dibeli, lalu sdr. Anto (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke Terminal terpadu yang berada di Blang Pidie Aceh Barat Daya dan sesampainya di terminal tersebut sdr. Anto (DPO) menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis ganja tersebut dikarenakan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkannya;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara dilinting dan dihisap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Raja A.B Bin Alm. Syahbidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota dari Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa Kairul Bin Zubir karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di depan PDAM kolok di Desa kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, yang mana salah satu rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di pelabuhan penyebrangan Kapal Fery Kolok yang berada di Desa kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, bahwa ada 1 (satu) orang pemuda yang dicurigai menguasai narkoba jenis ganja, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba yaitu saksi T. Febby Evansyah Bin. Deni Habsyah bergerak menuju TKP untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 10.30 WIB di hari yang sama Saksi dan rekan Saksi yaitu T. Febby Evansyah Bin. Deni Habsyah melintas di Desa Kota Batu tepatnya di Depan PDAM Kolok, Saksi menerima kembali informasi bahwa seorang pemuda yang diinformasikan sebelumnya sedang melintas dengan menumpang becak barang, kemudian melihat pemuda tersebut Saksi pun memberhentikan becak yang dtumpangi pemuda tersebut lalu menanyakan identitas pemuda tersebut yang mana bernama Khairul Bin Zubir. Kemudian Saksi dan rekan Saksi memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa Saksi dan saksi T. Febby Evansyah Bin. Deni Habsyah adalah petugas dari kepolisian Sat Resnarkoba Polres Simeulue, dan selanjutnya Saksi dan saksi T. Febby Evansyah Bin. Deni Habsyah melakukan penggeledahan badan, terhadap Terdakwa Kairul Bin Zubir;
- Bahwa Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalam nya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja di temukan dari dalam tas ransel/sandang warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk fila. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Anto (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 yang mana Terdakwa berada di Aceh Selatan menghadiri acara sunatan anak saudara nya dan berkenalan dengan sdr. Anto (DPO) yang mana pada saat itu sdr. Anto (DPO) sedang menggunakan Narkoba jenis ganja di semak-semak yang berada tidak jauh dari tempat acara sunatan tersebut dan sdr. Anto (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. Anto (DPO) dimana narkoba jenis ganja tersebut dibeli, lalu sdr. Anto (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke Terminal terpadu yang berada di Blang Pidie Aceh Barat Daya dan sesampainya di terminal tersebut sdr. Anto (DPO) menyerahkan Narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja tersebut dikarenakan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkannya;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara dilinting dan dihisap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Gilang Chandra Irawan Bin Abang Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi adalah orang yang diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan langsung ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena pada saat itu Saksi berada di becak yang sama dengan becak yang ditumpangi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di depan PDAM kolok di Desa kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalam nya berisikan dedaunan berwarna hijau



yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja di temukan dari dalam tas ransel/sandang warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk fila. Yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB. saat itu Saksi sedang melintas di depan PDAM Kolok yang berada di Desa Kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan membawa becak barang milik Saksi, Kemudian Saksi diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian bebas dan menjelaskan kepada Saksi sambil menunjukkan surat perintah tugas yang mana pada saat itu petugas kepolisian meminta Saksi untuk mendampingi petugas untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba polres Simeulue di pinggir jalan raya yang berada di depan PDAM Kolok Desa Kota Batu lalu Saksi pun turun dari becak Saksi dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue yang mana pada saat itu petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Simeulue melakukan penggeledahan terhadap tas ransel sandang milik Terdakwa yang pada saat itu sedang dibawa atau disandang oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalamnya berupa satu bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga daun, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Hendra Yasminal Yasri Bin Alm. M. Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah orang yang diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan langsung ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena pada saat itu Saksi adalah orang yang mengendarai becak yang ditumpangi oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di depan PDAM kolok di Desa kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalam nya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja di temukan dari dalam tas ransel/sandang warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk fila. Yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB. Pada saat itu Saksi sedang berada di pelabuhan penyeberangan kapal feri kolok dengan membawa becak barang untuk melangsir barang-barang jualan milik kios yang berada di kota Sinabang yang mana pada saat itu kapal feri lintas labuhan haji Sinabang baru tiba di kabupaten Simeulue, dan sekitar pukul 10.30 WIB kemudian becak Saksi sudah penuh dengan muatan barang-barang toko hendak keluar dari pelabuhan penyeberangan kapal feri yang berada di Kolok Desa kota batu menuju Kota Sinabang untuk mengantarkan barang toko tersebut Saksi pun diberhentikan oleh salah satu pemuda yang merupakan salah satu penumpang kapal feri yaitu Terdakwa yang saat itu meminta Saksi untuk mengantarkannya ke kota Sinabang setelah itu Saksi dan Terdakwa pun jalan menuju kota Sinabang kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa melintas di depan PDAM Kolok yang berada di Desa Kota Batu becak barang yang Saksi kendarai tersebut pun diberhentikan oleh beberapa orang yang mengatakan kepada Saksi bahwa mereka adalah petugas kepolisian Sat Resnarkoba polres Simeulue dan meminta Saksi dan Terdakwa untuk turun dari becak, kemudian salah satu petugas mengatakan kepada Saksi sambil menunjukan surat perintah tugas bahwa petugas kepolisian Sat Resnarkoba polres ada mendapat informasi bahwa pemuda yang menumpang di becak Saksi ada memiliki narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB, saat Terdakwa sampai di Pelabuhan Penyeberangan Kolok yang berada di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja di temukan dari dalam tas ransel/sandang warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk fila;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja Terdakwa peroleh dari sdr. Anto (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di pelabuhan penyeberangan kapal fery kolok yang berada di Desa Kota Batu, setelah Terdakwa sampai dan turun dari kapal fery dan menumpang becak barang menuju Kota Sinabang, sesampainya di depan PDAM Kolok yang berada di Desa Kota Batu becak yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan oleh beberapa orang petugas yang berpakaian bebas dan menunjukan Surat Perintah Tugas dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari becak tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Aceh Selatan dan sedang berada di acara sunatan saudara Terdakwa, Terdakwa pun berkenalan dengan sdr. Anto (DPO) yang mana pada saat itu sdr. Anto (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis ganja di semak-semak yang tidak jauh dari tempat acara sunatan tersebut, kemudian sdr. Anto (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja miliknya dan Terdakwa pun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Anto (DPO) *"di mana kita bisa membeli narkoba jenis ganja"* kemudian sdr. Anto (DPO) mengatakan *"kamu mau"*

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun menjawab mau dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada sdr. Anto (DPO), kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Anto (DPO) sudah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa pun diajak oleh sdr. Anto (DPO) pergi ke terminal terpadu di Blang Pidie untuk membeli narkoba jenis ganja dan sdr. Anto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan terminal terpadu tersebut, kemudian selang beberapa menit sdr. Anto (DPO) kembali dan menyerahkan kepada Terdakwa narkoba yang diduga jenis ganja, lalu Terdakwa pun pulang kembali ke tempat saudara Terdakwa yang berada di Aceh Selatan;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan cara pertama Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dan Terdakwa hancurkan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa belah dan tembakau rokok tersebut Terdakwa keluarkan sebagian kemudian tembakau rokok yang ada pada rokok tersebut Terdakwa campur dengan narkoba jenis ganja kemudian rokok tersebut Terdakwa balut kembali dan Terdakwa rekatkan dengan air liur Terdakwa kemudian Terdakwa linting dan dibakar lalu dihisap;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ganja sudah 8 (delapan) bulan yang diperoleh dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja terakhir yaitu pada saat Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada tanggal 20 Juli 2023 di Kapal Fery Teluk Sinabang tepatnya di belakang dek kapal dalam perjalanan dari Labuhan Haji menuju Pulau Simeulue;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut perasaan Terdakwa merasa tenang dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat 20,85 (Dua Pulu Koma Delapan Pulu Lima) Gram;
2. 1 (Satu) buah tas ransel warna merah merk Fila.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji berupa Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 64/60911/Narkoba/VI/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan total berat brutto sebesar 20,85 (Dua Pulu Koma Delapan Pulu Lima) Gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di bacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4560/NNF/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., serta mengetahui A.n Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., menyatakan bahwa Barang Bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB, saat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di Pelabuhan Penyeberangan Kolok yang berada di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

- Bahwa benar setelah Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja di temukan dari dalam tas ransel/sandang warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk fila;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji milik Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 64/60911/Narkoba/VI/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan total berat brutto sebesar 20,85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram;
- Bahwa benar Terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji milik Terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4560/NNF/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., serta mengetahui A.n Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4560/NNF/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., serta mengetahui A.n Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat 20,85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Aceh Selatan dan sedang berada di acara sunatan saudara Terdakwa, Terdakwa pun berkenalan dengan sdr. Anto (DPO) yang mana pada saat itu sdr. Anto (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis ganja di semak-semak yang tidak jauh dari tempat acara sunatan tersebut, kemudian sdr. Anto (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja miliknya dan Terdakwa pun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Anto (DPO) *"di mana kita bisa membeli narkotika jenis ganja"* kemudian sdr. Anto (DPO) mengatakan *"kamu mau"* Terdakwa pun menjawab mau dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada sdr. Anto (DPO), kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Anto (DPO) sudah selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa pun diajak oleh sdr. Anto (DPO) pergi ke terminal terpadu di Blang Pidie untuk membeli narkotika jenis ganja dan sdr. Anto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan terminal terpadu tersebut, kemudian selang beberapa menit sdr. Anto (DPO) kembali dan menyerahkan kepada Terdakwa narkotika yang diduga jenis ganja, lalu Terdakwa pun pulang kembali ke tempat saudara Terdakwa yang berada di Aceh Selatan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di pelabuhan penyeberangan kapal fery kolok yang berada di Desa Kota Batu, setelah Terdakwa sampai dan turun dari kapal fery dan menumpang becak barang menuju Kota Sinabang, sesampainya di depan PDAM Kolok yang berada di Desa Kota Batu becak yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan oleh beberapa orang petugas yang berpakaian bebas dan menunjukan Surat Perintah Tugas dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari becak tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan cara pertama Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis ganja dan Terdakwa hancurkan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa belah dan tembakau rokok tersebut Terdakwa keluarkan sebagian kemudian tembakau rokok yang ada pada rokok tersebut Terdakwa campur dengan narkoba jenis ganja kemudian rokok tersebut Terdakwa balut kembali dan Terdakwa rekatkan dengan air liur Terdakwa kemudian Terdakwa linting dan dibakar lalu dihisap;

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja terakhir yaitu pada saat Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada tanggal 20 Juli 2023 di Kapal Fery Teluk Sinabang tepatnya di belakang dek kapal dalam perjalanan dari Labuhan Haji menuju Pulau Simeulue;
- Bahwa benar terhadap narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Kairul Bin Zubir sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yang juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" ini, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB, saat Terdakwa sampai di Pelabuhan Penyeberangan Kolok yang berada di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang di temukan dari dalam tas ransel/sandang warna merah, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji milik Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 64/60911/Narkoba/VI/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan total berat brutto sebesar 20,85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji milik Terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4560/NNF/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., serta mengetahui A.n Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4560/NNF/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., serta mengetahui A.n Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat 20,85 (Dua Puluh Koma Delapan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima) Gram tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkoba jenis ganja tersebut. Narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut juga bukan diperuntukkan untuk alasan medis atau pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dengan izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum"** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan masing-masing definisi dari sub unsur tersebut di atas sebagai berikut:

- **Menanam** adalah menaruh bibit, benih dan sejenisnya di dalam tanah atau wadah lainnya supaya tumbuh, adapun yang ditanam yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah setiap narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- **Memelihara** adalah menjaga, merawat dan melindungi dengan sebaik mungkin, adapun memelihara yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah memelihara setiap narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- **Memiliki** berarti mempunyai suatu barang atau benda, dan barang atau benda yang dipunyai tersebut adalah kepunyaannya sendiri bukan kepunyaan orang lain yang dapat diperoleh dengan cara menerima atau membeli dari orang lain atau dengan cara menemukan, ataupun dengan cara-cara lainnya. Adapun memiliki yang dimaksudkan dalam sub unsur

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah memiliki setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagaimana. Adapun menyimpan yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah menyimpan setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Menguasai** berarti suatu barang atau benda itu berada dalam kekuasaannya, menguasai mempunyai makna yang berbeda dengan memiliki, jika memiliki mengharuskan barang atau benda tersebut adalah kepunyaan sendiri, maka menguasai tidak demikian, karena kuasa atas suatu benda atau barang tertentu juga dapat berada pada orang yang bukan pemilik dari barang atau benda tersebut, orang tersebut tetap dapat dikatakan menguasai. Adapun menguasai yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah menguasai setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Menyediakan** adalah membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Adapun menyediakan yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah menyediakan setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait atau dilakukan dengan prosedur-prosedur yang dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala tindakan terhadap Narkotika golongan I harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Penggunaan Narkotika golongan I diluar ketentuan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan 20,85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Aceh Selatan dan sedang berada di acara sunatan saudara Terdakwa, Terdakwa pun berkenalan dengan sdr. Anto (DPO) yang mana pada saat itu sdr. Anto (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis ganja di semak-semak yang tidak jauh dari tempat acara sunatan tersebut, kemudian sdr. Anto (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja miliknya dan Terdakwa pun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Anto (DPO) *"di mana kita bisa membeli narkotika jenis ganja"* kemudian sdr. Anto (DPO) mengatakan *"kamu mau"* Terdakwa pun menjawab mau dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada sdr. Anto (DPO), kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Anto (DPO) sudah selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa pun diajak oleh sdr. Anto (DPO) pergi ke terminal terpadu di Blang Pidie untuk membeli narkotika jenis ganja dan sdr. Anto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan terminal terpadu tersebut, kemudian selang beberapa menit sdr. Anto (DPO) kembali dan menyerahkan kepada Terdakwa narkotika yang diduga jenis ganja, lalu Terdakwa pun pulang kembali ke tempat saudara Terdakwa yang berada di Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di pelabuhan penyeberangan kapal fery kolok yang berada di Desa Kota Batu, setelah Terdakwa sampai dan turun dari kapal fery dan menumpang becak barang menuju Kota Sinabang, sesampainya di depan PDAM Kolok yang berada di Desa Kota Batu becak yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan oleh beberapa orang petugas yang berpakaian bebas dan menunjukan Surat Perintah Tugas dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari becak tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa serta diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut juga telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4560/NNF/2023 tanggal 7

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., serta mengetahui A.n Kabadlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara pertama Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dan Terdakwa hancurkan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa belah dan tembakau rokok tersebut Terdakwa keluarkan sebagian kemudian tembakau rokok yang ada pada rokok tersebut Terdakwa campur dengan narkotika jenis ganja kemudian rokok tersebut Terdakwa balut kembali dan Terdakwa rekatkan dengan air liur Terdakwa kemudian Terdakwa linting dan dibakar lalu dihisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut terakhir yaitu pada saat Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada tanggal 20 Juli 2023 di Kapal Fery Teluk Sinabang tepatnya di belakang dek kapal dalam perjalanan dari Labuhan Haji menuju Pulau Simeulue;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sub unsur yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah sub unsur **"memiliki"**, karena narkotika jenis ganja dengan berat 20,85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan bukan kepunyaan orang lain yang diperoleh dengan cara membelinya dari sdr. Anto (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), yang mana tujuannya narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan sudah sempat digunakan sebelumnya, namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue dan ditemukan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait serta dilakukan dengan cara-cara atau prosedur-prosedur yang dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur **“memiliki”**, maka unsur Ad.3. ini telah terpenuhi pula secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau menguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, diperjualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dan menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut di atas, sehingga segala pertimbangan di atas Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa *“Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa*

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Lebih lanjut disebutkan bahwa "Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap Terdakwa yang tidak didakwa dengan ketentuan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun apabila dipersidangan Terbukti bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri, maka Hakim dapat memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Penerapan ketentuan ini tentunya harus memperhatikan dua syarat utama yaitu barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, kedua syarat ini bersifat kumulatif yang harus terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah mengelompokkan berbagai macam jenis narkotika sesuai dengan beratnya, yang mana untuk kelompok narkotika jenis ganja dengan berat maksimal 5 (Lima) gram. Yang artinya syarat barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit yang dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya di atas, untuk narkotika jenis ganja adalah tidak lebih dari 5 (Lima) gram;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji milik Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 64/60911/Narkoba/VI/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan total berat brutto sebesar 20,85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram. Kemudian terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4560/NNF/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., serta mengetahui A.n Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di atas belum terpenuhi untuk kedua syaratnya, meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol namun jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa relatif banyak dan melebihi ketentuan minimum yaitu seberat 20,85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram. Dalam mempertimbangkan unsur sebelumnya Majelis Hakim juga telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, menurut Majelis Hakim penerapan ketentuan minimum khusus sebagaimana ketentuan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam penentuan lamanya pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan di lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat 20,85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram dan 1 (Satu) buah tas ransel warna merah merk Fila yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu tindak pidana yang sedang menjadi salah satu program pemerintah untuk memberantasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin memperbaiki kehidupannya yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kairul Bin Zubir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kairul Bin Zubir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat 20,85 (Dua Puluh Koma Delapan Puluh Lima) Gram;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna merah merk Fila.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Jamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Riko Sukrevi Ibrahim, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Jamaluddin, S.H., M.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)